

ANALISIS PELAKSANAAN NILAI-NILAI SIKAP ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISWA KELAS VII DI SMP 02 MUHAMMADIYAH PONTIANAK

Muhammad Anwar Rube'i¹, Defiana Sari²

^{1,2} Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP-PGRI Pontianak
Jl. Ampera No.88 Telp. (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855
email: anwarptk87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nilai-nilai sikap anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Alat pengumpul Data yang digunakan adalah angket, panduan wawancara dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik rumus persentase. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Analisis pelaksanaan nilai-nilai sikap anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pontianak memperoleh skor aktual 3060 dan skor ideal 3600 dengan angka persentase mencapai 85% dengan kategori sangat baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan Nilai-nilai Sikap Anti Korupsi, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

This study aims to determine the implementation of anti-corruption attitudes in the learning of citizenship education in SMP 02 Muhammadiyah Pontianak. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data collection tools used were questionnaires, interview guides and documents. The data analysis technique uses the percentage formula statistical calculations. Based on the results of data processing and analysis, in general it can be concluded that the analysis of the implementation of anti-corruption attitudes in the learning of citizenship education in grade VII students of Pontianak Muhammadiyah Pontianak obtained an actual score of 3060 and an ideal score of 3600 with a percentage reaching 85% with the category of Very Good.

Keywords: Implementation of the Values of Anti-Corruption Attitudes, Learning Citizenship Education

PENDAHULUAN

Reformasi telah bergulir lebih dari satu dekade semenjak lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Salah satu agenda penting reformasi adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi selama rezim orde baru sampai saat ini. Semua kalangan masyarakat menginginkan agenda mendesak tersebut segera terlaksana dan dituntaskan. Kekuasaan rezim orde baru yang terlalu lama dan absolut telah menumbuhkan perilaku korupsi yang mengakar dan sulit sekali untuk diberantas. Korupsi dan kekuasaan tersebut di atas sesuai dengan ungkapan Acton dalam Djaja (2010: 19) bahwa “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”.

Situasi ini berubah dengan drastis waktu - setelah lengsernya Suharto pada 1998 - program desentralisasi daerah yang ambisius dimulai pada tahun 2001 yang meramalkan pemindahan otonomi administrasi dari Jakarta ke kabupaten (bukan ke provinsi). Program baru ini sejalan dengan tuntutan masyarakat tetapi memiliki efek samping negatif pada pola distribusi korupsi. Penyuapan tidak lagi 'dikoordinasikan' seperti yang telah terjadi di masa lalu tapi menjadi terpecah-pecah dan tidak jelas. Desentralisasi berarti bahwa pemerintah daerah mulai membuat

peraturan daerah baru (sering tidak dirancang dengan ketat) yang memungkinkan para pejabat lainnya dari berbagai tingkat pemerintah dan lembaga lainnya untuk berbaur dan meminta tambahan keuangan.

Menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi korupsi (karena merusak iklim investasi dan bisnis serta, umumnya, mendorong adanya ketidakadilan terus-menerus dalam masyarakat), sebuah badan pemerintah baru didirikan pada tahun 2003. Lembaga pemerintah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), ditugaskan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengusut kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara (yang menerima kekuasaan yang luas untuk melakukan tugasnya).

Meskipun sebagian besar gambarannya (di atas) negatif, ada beberapa tanda-tanda positif. Pertama-tama perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikan suara mereka pada skala nasional, sementara para lembaga media juga asyik berfokus pada skandal-skandal korupsi (meskipun beberapa institusi media yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha memiliki agendanya sendiri untuk melakukan hal ini). Dorongan rakyat untuk memberantas korupsi berarti bahwa "bersikap anti-korupsi" sebenarnya bisa menjadi *vote-gainer* (pendulang suara) yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi. Terlibat atau disebutkan dalam kasus korupsi benar-benar bisa merusak karir karena dukungan rakyat akan merosot drastis. Efek samping negatif (bagi perekonomian negara) dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk mengucurkan alokasi anggaran pemerintahan mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut sebagai keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah yang lambat.

Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman), menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan (berdasarkan polling) yang menilai "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi" di semua negara seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari satu sampai sepuluh. Semakin tinggi hasilnya, semakin sedikit (dianggap) korupsi yang terjadi. Dalam edisi terbaru mereka (2018) Indonesia menempati peringkat 96 (dari total 180 negara). Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat 100 persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi (sering tersembunyi untuk umum). Maka angka-angka di bawah ini hanya menunjukkan tingkat persepsi korupsi oleh para pemilih yang berpartisipasi dalam jajak pendapat dari negara tertentu.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IPAK tahun ini berada di

level 3,66 dari skala 0-5, tahun sebelumnya berada di 3,71. Semakin tinggi indeks mengindikasikan semakin tinggi perilaku masyarakat yang anti korupsi. Sebaliknya, semakin rendah indeks maka semakin rendah perilaku anti korupsi. Namun karena masyarakat biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang sedang terjadi di negerinya, angka-angka ini pasti mengindikasikan sesuatu yang menarik dan angka-angka ini menunjukkan bahwa (sesuai dengan teks di atas) ada pandangan umum yang agak negatif mengenai tingkat korupsi politik di Indonesia. Namun, ketika kita mempertimbangkan hasil sebelumnya, indeks korupsi menunjukkan tren yang lebih positif.

Terkait dengan korupsi, masih ada jalan panjang reformasi ke depan untuk Indonesia. Baik pada tingkat pusat dan daerah, bisnis dan politik masih cenderung "pergi tangan-di-tangan", maka membentuk semacam konteks oligarki di mana konflik kepentingan terus terjadi. Misalnya, pembalakan liar tersebar luas di Sumatera dan Kalimantan karena banyak ijin penebangan liar dikeluarkan oleh badan-badan publik (sehingga mengancam keberadaan hutan di Indonesia). Demikian pula, di sektor pengadaan di Indonesia kontrak yang menguntungkan sering diberikan kepada perusahaan yang terkait dengan pejabat negara.

Korupsi sangat menghambat negara ini dalam merealisasikan potensi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di dalam masyarakat Indonesia karena sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga dan keadaan korup di negeri ini. Tetapi pujian/penghargaan harus diberikan kepada media (bebas) Indonesia dan KPK karena keduanya memainkan peran penting dalam soal pemberantasan korupsi.

Faktor penyebab terjadinya korupsi diantaranya Penegakan hukum tidak konsisten penegakan hukum hanya sebagai meke-up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemiskinan, keserakahan masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

Gagalnya pendidikan agama dan etika, ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkulat

pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan institusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.

Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut.

Upaya edukasi yang dilakukan lembaga pendidik dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia.

Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di persekolahan yang mempunyai kontribusi penting dalam membentuk dan mewujudkan karakter bangsa yang dicitakan yaitu *smart and goodcitizenship* seperti ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai jenjang Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu instrument yang fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa (Zuriah, 2007:1). Berarti dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan nilai nilai dan kompetensi yang dimiliki oleh Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara ideal, yaitu *civic knowledge, civic*

skill, dan *civic disposition*. Pendapat di atas sejalan dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk mengembangkan warganegara yang demokratis, baik pengetahuan kewarganegaraan, watak atau karakter kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan siswa yang nantinya bermuara pada terbentuknya *good and smart citizenship*. Ketiga kompetensi itu melahirkan *good and smart citizen*. Kestrategisan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai dapat dimaksimalkan sebagai transmisi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Melihat dari tujuan pendidikan antikorupsi dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, mempunyai konsentrasi yang sama yakni pada perubahan perilaku utamanya adalah siswa untuk menjunjung tinggi sikap dan perilaku anti korupsi. Pendidikan Antikorupsi merupakan suatu upaya pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang bersih dari tindakan tercela atau merusak moral bangsa khususnya Indonesia.

Terdapat beberapa aspek dalam mencegah dan menghilangkan korupsi, karena tidak hanya cukup melihat dari bidang hukum saja, Novitasari (2013: 2) mengungkapkan bahwa “kekuatan iman pun menjadi salah satu faktor terpenting dalam terbentuknya sikap antikorupsi”. Sependapat dengan hal tersebut, Atmasasmita, R. (2004: 13) mengungkapkan bahwa “strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan empat pendekatan yaitu, pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural.”

Pemberantasan korupsi melalui pendekatan edukatif adalah dengan Pendidikan Antikorupsi (PAk). Pendekatan edukatif dilakukan dengan alasan bahwa gerakan antikorupsi di Indonesia belum maksimal seperti yang diungkapkan oleh Kesuma, dkk (2009: 56) bahwa “gerakan antikorupsi Indonesia belum bersifat cukup”. Selanjutnya dikatakan bahwa strategi anti korupsi hendaknya mencakup pendekatan jangka panjang dan jangka pendek, preventif dan *ponitif*, serta *symptom* dan *disease*. Untuk memberantas korupsi diperlukan usaha keras dari semua lapisan masyarakat dan pemangku kebijakan. Secara normatif pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi khusus Presiden kesebelas memberikan instruksi kepada mendiknas (sekarang mendikbud) untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non-formal. Hal ini merupakan suatu bentuk dari upaya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui bidang pendidikan

Dalam dunia pendidikan diperlukan pengembangan pembelajaran nilai-nilai anti korupsi yang dimasukkan pada seluruh jenjang pendidikan formal, informal maupun nonformal. Nilai-nilai anti korupsi sejatinya menjadi acuan dalam rangka mendidik agar memiliki karakter yang kuat

dalam menghadapi kehidupannya di masa depan yang jauh dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2008: 2-42) merancang nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada siswa, yaitu: (1) tanggung jawab; (2) disiplin; (3) jujur; (4) sederhana; (5) kerja keras; (6) mandiri; (7) adil; (8) berani; (9) peduli.

Nilai-nilai antikorupsi tersebut perlu ditanamkan sejak dini dari mulai lingkungan keluarga. Selanjutnya sekolah juga seyogyanya menjadi tempat yang ideal dalam rangka menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Fokus awal pananaman nilai-nilai antikorupsi adalah siswa menghayati, memahami nilai moral, membentuk perilaku sampai kemudian nilai tersebut terbentuk secara internal. Tujuan akhirnya adalah perilaku yang berdasarkan nilai-nilai positif tersebut diterapkan di lingkungan sosial masyarakat. Melihat pada nilai-nilai antikorupsi yang dikemukakan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengembangan pembelajaran nilai-nilai anti korupsi. *Good and smart citizen* yang melekat pada Pendidikan Kewarganegaraan menjadi modal sekaligus tantangan untuk mewujudkan hal tersebut untuk menciptakan generasi baru yang terdidik dan anti korupsi di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Menengah Pertama 02 Muhammadiyah Pontianak bahwa pelaksanaan Nilai-nilai sikap anti Korupsi pada diri siswa sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan seperti kegiatan pembentuk karakter sikap anti korupsi, namun masih ada sebagian siswa yang kurang atau minimnya pemahaman maupun pengetahuan terhadap pentingnya sikap anti korupsi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Nilai-nilai Sikap Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak”.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang dimana dalam Metode penelitian kuantitatif Menurut Sugiyono (2015: 14), yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sample dan populasi penelitian, teknik pengambilan sample umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling. Setelah dapat menentukan metode yang tepat, maka bentuk penelitian pun harus sesuai dengan metode yang dipergunakan. Sehubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian Studi survey (*Survey studies*). Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2004: 84) yang mengatakan bahwa, “Suatu penelitian survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang berjumlah besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil populasi itu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi langsung, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dimana observasi langsung bertujuan untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, komunikasi langsung bertujuan mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan maupun tatap muka dengan responden yang ditujukan untuk guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII dalam bentuk wawancara, dan komunikasi tidak langsung yang ditujukan kepada siswa siswi dalam bentuk angket pernyataan.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak. Dimana objek dalam penelitian ini berjumlah 31 orang yang terdiri dari 13 perempuan, 17 laki-laki dan 1 orang guru Pkn. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi langsung dan wawancara yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, dan data sekunder diperoleh peneliti melalui komunikasi tidak langsung yang ditujukan kepada siswa dalam bentuk angket pernyataan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan statistik, dimana perhitungan ini sangat diperlukan dalam penelitian kuantitatif. Menurut Danang Sunyoto (2012: 1) mengatakan: “Statistik merupakan kumpulan cara atau metode dan aturan-aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisisan, serta menginterpretasikan data untuk mengabil keputusan”. Perhitungan statistik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus persentase (%) untuk menjawab sub masalah 1 (satu) sampai 3 (tiga). Menurut Mohamad Ali (1993: 148) rumus yang dimaksud adalah:

$$X\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

X% = Persentase yang dicari

n = Jumlah Jawaban Responden

N = Jumlah Seluruh Jawaban

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bertempat di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak dengan memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun hasil penelitian berdasarkan masalah penelitian berikut ini:

1. Implementasi Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak.

Analisis data tentang Implementasi nilai-nilai sikap anti korupsi siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Analisis Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VII Di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak

Tabel 1
Hasil Jawaban Angket Implementasi Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Variabel /Aspek dan Indikator	Σ Skor Aktual	Σ Skor Ideal	%	Kategori
Implementasi nilai-nilai sikap anti korupsi siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	1905	2160	88,19	Sangat Baik
1. Kejujuran	215	240	89,58	Sangat Baik
2. Bertanggung Jawab	220	240	91,67	Sangat Baik
3. Keberanian	209	240	87,08	Sangat Baik
4. Kerja Keras	182	240	75,83	Sangat Baik
5. Keadilan	221	240	92,08	Sangat Baik
6. Kepedulian	208	240	86,67	Sangat Baik
7. Kedisiplinan	225	240	93,75	Sangat Baik
8. Kemandirian	226	240	94,17	Sangat Baik
9. Kesederhanaan	199	240	82,92	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa Implementasi nilai-nilai sikap anti korupsi siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pontianak mencapai skor aktual 1905 dan skor maksimal ideal 2160 dengan rata-rata 88,19%. Ini berarti Implementasi nilai-nilai sikap anti korupsi siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kategori “Sangat Baik”. Kategori sangat baik tersebut didukung oleh indikator pencapaian penelitian sebagai berikut: (1) Kejujuran sebesar 89,58% dengan kategori Sangat Baik, (2) Bertanggung Jawab sebesar 91,67% dengan kategori Sangat Baik, (3) Keberanian sebesar 87,08% dengan kategori Sangat Baik, (4) Kerja Keras sebesar 75,83% dengan kategori Sangat Baik, (5) Keadilan sebesar 92,08% dengan kategori Sangat Baik, (6) Kepedulian sebesar 86,67% dengan kategori Sangat Baik, (7) Kedisiplinan sebesar 93,75% dengan kategori Sangat Baik, (8) Kemandirian sebesar 94,17% dengan kategori Sangat Baik, (9) Kesederhanaan sebesar 82,92% dengan kategori Sangat Baik. Jadi, hal inilah yang membuktikan bahwa Implementasi nilai-nilai sikap anti korupsi siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

2. Peran Guru Dalam Pelaksanaan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di kelas VIII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak.

Analisis data tentang Peran Guru Dalam Proses Pelaksanaan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di kelas VIII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Hasil Jawaban Angket Tentang Peran Guru Dalam Pelaksanaan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Analisis Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VII Di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak

Variabel /Aspek dan Indikator	Σ Skor Aktual	Σ Skor Ideal	%	Kategori
Variabel /Aspek dan Indikator	Σ Skor Aktual	Σ Skor Ideal	%	Kategori
Pelaksanaan nilai-nilai Pendidikan anti korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	437	600	72,82	Baik
a. Pengetahuan Tentang Korupsi	60	120	50,00	Cukup Baik
b. Pengembangan Sikap	112	120	93,33	Sangat Baik
c. Perubahan Sikap	90	120	75,00	Baik
d. Perspektif moral dan konvensional	60	120	50,00	Cukup Baik
e. Pengembangan Karakter Anti Korupsi	115	120	95,83	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa Pelaksanaan nilai-nilai Pendidikan anti korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pontianak, mencapai skor aktual 437 dan skor maksimal ideal 600 dengan rata-rata 72,82%. Ini berarti Pelaksanaan nilai-nilai Pendidikan anti korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kategori “Baik” kategori baik tersebut didudung oleh indikator pencapaian penelitian sebagai berikut: (1) Pengetahuan tentang korupsi sebesar 50,00% dengan kategori Cukup Baik, (2) Pengembangan Sikap sebesar 93,33% dengan kategori Sangat Baik, (3) Perubahan Sikap sebesar 75,00% dengan kategori Baik, (4) Perspektif moral dan konvensional sebesar 50,00% dengan kategori Cukup Baik, (5) Pengembangan Karakter Anti Korupsi sebesar 95,83% dengan kategori Sangat Baik.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak.

Analisis data tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nilai-nilai sikap anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Hasil Jawaban Angket Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Variabel /Aspek dan Indikator	Σ Skor Aktual	Σ Skor Ideal	%	Kategori
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan nilai-nilai sikap anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	718	840	85,48	Sangat Baik
1. Faktor Internal				

a. Tidak memiliki sifat Tamak/rakus manusia	108	120	90,00	Sangat Baik
b. Moral yang kuat	112	120	93,33	Sangat Baik
c. Gaya hidup yg tidak konsumtif	74	120	61,67	Baik
2. Faktor eksternal				
a. Nilai - nilai di masyarakat sudah kondusif sehingga tidak mudah untuk terjadinya korupsi	102	120	85,00	Sangat Baik
b. Masyarakat menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.	108	120	90,00	Sangat Baik
c. Masyarakat menyadari bila dirinya terlibat korupsi.	112	120	93,33	Sangat Baik
d. Masyarakat menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.	102	120	85,00	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan nilai-nilai sikap anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak mencapai skor aktual 718 dan skor maksimal ideal 840 dengan rata-rata 85,48%. Ini berarti Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan nilai-nilai sikap anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kategori “Sangat Baik”. Kategori sangat baik tersebut didukung oleh indikator pencapaian penelitian sebagai berikut: (1) Faktor Internal, yang terdiri dari: (a) Tidak memiliki sifat tamak/rakus manusia sebesar 90,00% dengan kategori Sangat Baik. (b) Moral yang kuat sebesar 93,33% dengan kategori Sangat Baik. (c) Gaya hidup yang tidak konsumtif sebesar 61,67% dengan kategori Baik. Sedangkan (2) Faktor Eksternal, yang terdiri dari: (a) Nilai - nilai di masyarakat sudah kondusif sehingga tidak mudah untuk terjadinya korupsi sebesar 85,00% dengan kategori Sangat Baik. (b) Masyarakat menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Sebesar 90,00% dengan kategori Sangat Baik (c) Masyarakat menyadari bila dirinya terlibat korupsi sebesar 93,33% dengan kategori Sangat Baik (d) Masyarakat menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan sebesar 85,00 dengan kategori Sangat Baik.

SIMPULAN

Pelaksanaan nilai-nilai sikap anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pontianak dapat dikategorikan sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian pada aspek variabel yang memperoleh skor aktual 3060 dan skor ideal

3600 dengan angka persentase mencapai 85% dengan kategori sangat baik. secara khusus penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (1) implementasi nilai-nilai sikap anti korupsi siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak memperoleh skor aktual 1905 dan skor ideal 2160 dengan angka persentase 88,19% dengan kategori sangat baik; (2) proses pelaksanaan nilai-nilai Pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak memperoleh skor aktual 437 dan skor ideal 600 dengan angka persentase 72,82% dengan kategori Baik; (3) faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nilai-nilai sikap anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP 02 Muhammadiyah Pontianak memperoleh skor aktual 718 dan skor ideal 840 dengan angka persentase 85,48% dengan kategori sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi. Aspek Nasional Dan Internasional*. Bandung. Mandar Maju
- Djaja, E. (2010). *Memberantasa Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harmanto. (2012). *Pandangan Siswa Terhadap Korupsi dan Nilai-nilai Anti Korupsi*.
- Kesuma, D., & dkk. (2009). *Korupsi Dan Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- KPK. (2008). *Buku Panduan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK
- Mohamad Ali. (1993). *Penelitian Kependidikan*. Bandung: Angkas.
- Novitasari. (2013). *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Bermuatan Pendidikan Antikorupsi. Studi Deskriptif di SMA Negeri 8 Bandung*. Bandung: Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Supriatna. (2011). *Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto (2012). *Dasar-Dasar Statistika Untuk Ekonomi*. Yogyakarta: Caps Publishing
- Nasution. (2004). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 20 (2003). *Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Zuriah, N. (2007). *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontektual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara